

ABSTRAK

Tesis berjudul “GOLPUT PERSPEKTIF FIQH OTORITATIF” ini adalah penelitian pustaka yang bertujuan menjawab apa yang melatar belakangi rakyat melakukan golput pada pemilu dan bagaimana status hukum golput perspektif fiqh otoritatif.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka data diperoleh dari berbagai sumber primer berupa buku tentang pemilu, fikih politik, kitab tentang *imāmah*, dan dokumen perilaku memilih baik media maupun catatan lepas, selanjutnya data tersebut diproses dengan menggunakan teori *masalah* dan *maqāsid shar’iyah* serta lima prasyarat otoritatif: kejujuran menjelaskan perintah, kesungguhan mengungkapkan rasional perintah, kemenyeluruhan data yang bertalian, rasionalitas penafsiran dan pengendalian menjelaskan kehendak perintah Tuhan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia sangat artikulatif menanggapi pemilu, pilihan politik tidak hanya dengan mencoblos salah satu pasangan tertentu, namun golput juga bagian dari pilihan politik yang disebabkan oleh rasa tidak percaya terhadap elit yang dinilai tak *amānah*, tidak jujur, tidak adil dan bertanggung jawab. Ketidakpercayaan juga terhadap sistem politik yang bukan hanya pada prosedur dan aturan main, namun juga kebijakan dan implementasi kebijakan yang tak mampu membangun demokrasi secara sehat, baik tingkat elit maupun massa, seperti ketidak berfungsian lembaga legislatif. Demikian juga terhadap, sistem pemilu yang tidak mencerminkan kemauan rakyat, serta terjadinya pasar abu-abu, serta alasan pragmatisme seperti rasa jenuh, tak kebagian money politic, sikap malas dan lebih memilih bekerja bagian dari apatisme, serta tak beresnya administrasi pemilu yang menyebabkan banyak pemilih tak terdaftar dan tak mendapatkan undangan

Memilih pemimpin dilihat dari berbagai teks al-Qur’an dan hadīth bukan sebuah kewajiban. Mengikuti pemilu bagian dari hak (kebebasan) yang dijamin oleh agama sesuai porsi *asasul khamasah*, yaitu kemaslahatan. Memilih pemimpin merupakan aktivitas menyerahkan amanah yang harus pada ahlinya sebagaimana perintah al-Qur’an dan hadīth yang otoritasnya tak diragukan. Sebab, hanya pemimpin yang amanah yang dapat membawa kebaikan bagi rakyatnya. Sebaliknya, memilih pemimpin yang tak amanah, tak jujur dan tak adil bagian pilihan politik yang turut serta menciptakan kebobrokan yang akan mendatangkan masalah, bukan *masalah*. Atas dasar tersebut, golput dalam perspektif fiqh otoritatif digolongkan sebagai hak individu yang pemenuhannya berdasarkan aspek *masalah*, *keadilan* dan *keseimbangan moralitas*. Maka memaksakan memilih calon yang jelas tak adil, tak jujur dan tak bertanggung jawab bagian dari penetapan yang bertentangan dengan *masalah* dan *maqāsid shar’iyah* dan jatuh pada otoritarianisem hukum. Golput karena tak kebagian *money politic*, merupakan tindakan yang dilarang (*haram*), selain bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, moralitas dan *maqāsid shar’ah*, juga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi.